

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jenis produk	: Tabungan (Individu)
Nama produk	: Maybank Tabungan MyArafah		Mudharabah Mutlaqah
Mata uang	: IDR & USD	Deskripsi produk	: Tabungan dengan prinsip Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang memiliki tujuan untuk mempermudah Nasabah yang berencana untuk melakukan ibadah Haji dan Umrah.

FITUR UTAMA TABUNGAN

Saldo minimum	Rp100.000,- USD10	Batas transaksi belanja harian dengan PIN	Rp10.000.000,-
Bagi hasil (nisbah)* Mudharabah	IDR : 4% (Nasabah) : 96% (Bank) USD : 2% (Nasabah) : 98% (Bank)	Batas penarikan harian di ATM	Rp10.000.000,-
Mutlaqah		Batas transfer harian e-channel (internet banking, SMS banking dan ATM)	Rp25.000.000,-

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

BIAYA

Biaya administrasi per bulan	Rp0,- USD0	Biaya penggantian buku atau kartu	Rp0,- (buku habis) Rp20.000,- (kartu ATM)
Biaya penarikan di ATM Bank lain	Rp7.500,- USD2,50	Biaya penutupan rekening	Rp100.000,- USD10
Biaya transfer antarbank	Rp7.500,- USD25	Biaya administrasi tambahan di bawah saldo minimum	Rp0,- USD0
Biaya meterai	Rp10.000,-	Biaya pengecekan saldo di ATM Bank lain	Rp4.000,-

MANFAAT

1. Bebas biaya administrasi rekening per bulan.

RISIKO

1. Perbedaan realisasi imbal hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Bebas 2x biaya penarikan dana per bulan di mesin ATM Bank lain di wilayah Arab Saudi. 3. Manfaat perlindungan asuransi Syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Asuransi jiwa/<i>natural death</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masa tunggu selama 90 hari. 2) 3x saldo hari kerja terakhir bulan sebelumnya, maksimum Rp500.000.000,-/USD50,000. Usia Nasabah saat buka rekening \leq 65 tahun. 3) 3x saldo hari kerja terakhir bulan sebelumnya, maksimum Rp100.000.000,-/USD10,000. Usia Nasabah saat buka rekening $>$ 65 tahun. b. Asuransi kecelakaan diri/<i>personal accident</i> 10x saldo hari kerja terakhir bulan sebelumnya, maksimum Rp2.000.000.000,-/USD200,000. c. Usia Anda saat membuka rekening adalah 17-70 tahun. d. Masa perlindungan asuransi hingga usia 75 tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perubahan biaya. 3. Nasabah mungkin dapat mengalami resiko lain terkait rekening simpanannya seperti terkait dengan penggunaan Maybank Kartu ATM/Debit, Cek/BG, mesin ATM atau M2U ID App (<i>mobile banking</i>) atau M2U ID Web (<i>internet banking</i>) milik Bank. Jika Nasabah mengalami kendala tersebut di atas, Nasabah dapat menghubungi Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui <i>email</i> ke customercare@maybank.co.id. 4. Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) per Nasabah per Bank adalah Rp2 miliar. Dalam hal rekening simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 (dua) miliar dan imbal hasil yang diterima melebihi tingkat imbal hasil maksimum LPS maka dana pada rekening simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
---	---

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas <ol style="list-style-type: none"> a. WNI :KTP b. WNA :Paspor, KITAS/ e-ITAS 2. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan Rekening (termasuk akad Wadiah/Mudharabah sesuai produk yang dipilih). 3. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir. 	<p>Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:</p> <p>Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau <i>email</i> ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi <i>website</i> di www.maybank.co.id.</p>
--	---

SIMULASI

Salah satu manfaat dari produk ini adalah bebas biaya transaksi tarik tunai di ATM Bank lain di wilayah Arab Saudi hingga 2x transaksi dalam 1 bulan. Apabila dalam 1 bulan jumlah transaksi Nasabah adalah 3x maka yang akan mendapatkan manfaat bebas biaya adalah 2x transaksi, sedangkan 1x transaksi lainnya dikenakan biaya sebesar Rp26.000,- per transaksi, atau sesuai biaya transaksi tarik tunai di ATM Bank lain yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perhitungan imbal hasil menggunakan metode perhitungan *split*. Metode perhitungan *split* adalah perhitungan imbal hasil dengan mengelompokkan saldo sesuai batas nominal tabel indikasi imbal hasil, kemudian setiap kelompok dikalikan dengan tingkat imbal hasil batasan tersebut. Imbal hasil yang dibayarkan ke Nasabah dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari setiap kelompok.
2. Persyaratan dokumen untuk klaim asuransi:
 - a. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Ahli Waris atau Nasabah.
 - b. Surat keterangan Dokter *Confidential* diisi oleh Dokter.
 - c. Akta/surat keterangan kematian dari instansi berwenang.
 - d. *Copy* identitas dari Nasabah dan Ahli Waris (KTP & KK).
 - e. *Fotocopi* formulir pembukaan rekening & *fotocopi* konfirmasi kepesertaan.
 - f. Surat keterangan Ahli Waris dari instansi berwenang & no rekening Ahli Waris.
 - g. *Form* surat keterangan Ahli Waris (jika Ahli Waris lebih dari 1).
 - h. Surat keterangan/berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal karena kecelakaan atau tidak wajar.
3. Klaim asuransi harus diajukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian.
4. Apabila Nasabah meninggal dunia maka rekening Nasabah harus ditutup.
5. Nisbah imbal hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses melalui <https://www.maybank.co.id/savings/Rates/suku-bunga-tabungan>.
6. Syarat dan ketentuan serta pemberitahuan Bank dapat diakses oleh Nasabah pada *website* Bank (www.maybank.co.id), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
7. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
8. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang penyediaan informasi dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan layanan jasa keuangan tanggal 2 Desember 2025.
9. Klasifikasi status rekening dari Maybank Tabungan/Tabungan iB/Giro/Giro iB, dengan detail sebagai berikut:

Status Rekening	Definisi	Fitur Transaksi	
		Pemasukan Dana	Penarikan Dana
Aktif	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo dalam periode 360 hari*.	✓	✓
Tidak Aktif	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama periode lebih dari 360 hari.	✓	X
Dormant	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama periode lebih dari 1.800 hari.	X	X
Saldo Nihil	Penutupan rekening secara otomatis untuk rekening bersaldo nihil (saldo 0) selama 6 (enam) bulan berturut – turut pada semua status rekening (Aktif, Tidak Aktif, <i>Dormant</i>).**		

*) Transaksi pengecekan saldo akan diimplementasikan secara bertahap sebagai parameter dalam menjaga status rekening tetap 'Aktif'. Informasi lebih lanjut terkait pengembangan ini akan disampaikan kembali di *website* resmi Maybank Indonesia.

***) Tidak berlaku bagi rekening dengan afiliasi produk lain seperti namun tidak terbatas pada Maybank Deposito, Reksa Dana, *Bancassurance*, RDN, maupun produk dengan status transaksi pending/*unsettled*.

10. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan penyelesaian perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tanggal cetak dokumen
29 Mei 2026

